



PUTUSAN

Nomor 33 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama lengkap	SAIPUDIN;
Tempat lahir	Tanjung Jabung Timur;
Umur/tanggal lahir	53 tahun/12 Agustus 1964;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat tinggal	Sesuai KTP: Kelurahan Parit Culum I RT. 10, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Sesuai domisili: Jalan Sugiyono Nomor B. 29 RT. 09, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
Agama	Islam;
Pekerjaan	PNS/Asisten 3 (Bidang Administrasi Umum) Pemerintah Provinsi Jambi;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA : Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 4 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIPUDIN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti digunakan dalam perkara lain an. ARFAN
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jambi, tanggal 25 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARFAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS.-TPK/2018/PTJMB tanggal 10 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jambi, tanggal 25 April 2018 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SAIPUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kartu identitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi a.n. SUPRIYONO, SH., Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019;
 2. 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan 25 daftar jabatan beserta paraf pada setiap Nomor nya;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor 970/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2017 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 06/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Blud pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher, dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Agustus 2017 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Perintah Tugas Nomor 2332//SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017;
 4. 1 (satu) Buah Map kuning yang berisi Daftar Nama Paket Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor 1371/SPT/BKD-3.2/V/2017, yang dikeluarkan di jambi pada tanggal 15

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP.MA;

6. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang didalamnya terdapat tulisan:
 1. ATONG – 100 14/8
 2. ANDI – 100 15/8
7. 3 (tiga) lembar *print out* Rekapitulasi Hasil RDP dan Tindak Lanjut Atas Usulan Anggota Komisi III DPRD Prov Jambi, yang terdapat tulisan tangan bertinta biru “(masalah teknis)”;
8. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA 2018, dengan total anggaran APBD 2018 Rp805.500.000.000,-;
9. 2 (dua) lembar *print out* Usulan Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jambi;
10. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tertanggal 7 Agustus 2017;
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor 882/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Agustus 2017 beserta lampirannya;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 225/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 yang ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan YAZIMAR, SE. M.Si., tentang pengangkatan H. SAIPUDIN, AMK, SE, MH dalam Jabatan

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi;

13. 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul bertuliskan Regional Diplomatic Meeting, di halaman pertama terdapat tulisan tinta warna biru antara lain "Demokrat...";
14. 4 (empat) lembar *print out* dokumen berjudul Estimasi Bina Marga 2017, status 11 september 2017;
15. 1 (satu) lembar *print out* cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama ARFAN, ST, MR, Nomor kamar 1023 dengan total tagihan Rp5.087.620,-;
16. 1 (satu) lembar *print out* cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama AMIDY, MR, Nomor kamar 1110, hari check in 22/11/17, hari check out 24 November 2017;
17. 1 (satu) buah Buku Kerja 2016 Pemerintah Provinsi Jambi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi 2016 berwarna hitam;
18. 1 (satu) bundle Surat DPRD Provinsi Jambi Nomor UND.005/1561/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal undangan beserta lampiran, kertas disposisi dan amplopnya;
19. 3 (tiga) lembar dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018;
20. 4 (empat) lembar dokumen Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
21. 1 (satu) lembar draft surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi Nomor S-/Disbudpar-1.1/IX/2017 tanggal 5 September 2017 perihal: Mohon Penambahan Anggaran Disbudpar Provinsi Jambi TA 2018;
22. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor UND. 005/1543/DPRD tanggal 4 September 2017 perihal Undangan;
23. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor UND. 005/1558/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal Undangan;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor UND. 005/1841/DPRD tanggal 1 November 2017 perihal Undangan beserta lampiran dan amplop;
25. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor UND. 005/1775/X/DPRD tanggal 23 Oktober 2017 perihal Undangan;
26. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta lampirannya;
27. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor S.090/1708/X/DPRD tanggal 9 Oktober 2017 perihal Konsultasi Raperda beserta amplopnya;
28. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor UND. 005/1769/DPRD tanggal 20 Oktober 2017 perihal Undangan;
29. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor UND. 005/1829/DPRD tanggal 31 Oktober 2017 perihal Undangan;
30. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor UND. 005/2004/DPRD/XI/2017 tanggal 15 November 2017 perihal Undangan.
31. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Belanja Bidang Pendidikan dst...";
32. 1 (satu) bundel dokumen Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berdasarkan Hasil Rapat anggaran tgl 14-20 November 2017);
33. 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 dan bertuliskan tangan "7 September dst...";
34. 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018;
35. 1 (satu) buah map Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berwarna Kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat DPRD Provinsi Jambi Nomor UND. 005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Undangan;

36. 1 (satu) bundle dokumen Keputusan Gubernur Jambi Nomor 179/Kep.Gub/BAKEUDA/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun 2017;
37. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor UND. 005/IX/DPRD tanggal 15 September 2017 perihal Undangan;
38. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah NOTA DINAS dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi kepada Sekeretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor ND- 1621/BKD-1.3/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, hal: Mohon Penambahan Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang didepannya terdapat: 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor Urut: 2052, tanggal terima surat: 26-10-2017;
39. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2018;
40. 1 (satu) bundel fotokopi Informasi Resmi Kementerian Keuangan RI melalui website <http://www.djpk.depkeu.go.id/?=5437> Rincian transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2018;
41. 5 (lima) lembar fotokopi Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017;
42. 4 (lembar) asli surat dari DPRD Provinsi Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor S.160/1782/DPRD/2017 tanggal 23 Oktober 2017, perihal: Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 5 (lima) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Provinsi Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor S.160/1820/DPRD/2017, perihal: Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi;
44. 6 (enam) lembar asli surat dari DPRD Provinsi Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor S.160/1891/DPRD/2017 tanggal 15 November 2017, perihal: Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi;
45. 4 (empat) lembar asli Daftar Hadir Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, hari/tanggal: Senin, 27 November 2017;
46. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;
47. 1 (satu) bundle printout Catatan Rapat Banggar Pembahasan APBD TA. 2018;
48. 4 (empat) lembar Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Senin, 13 November 2017 yang terdapat tulisan tangan yang salah satunya bertuliskan “Kamis – Sabtu”;
49. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Provinsi Jambi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Anggota Bamus DPRD Provinsi Jambi tanggal 10 November 2017, Hal: Undangan;
50. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi tanggal 13 – 11 – 2017, pukul: 10.55 s.d. tempat: Ruang Rapat Pimpinan;
51. 3 (tiga) lembar fotokopi legaliser Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi tanggal 27 November 2017;
52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Provinsi Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor UND.005/1844/DPRD tanggal 1 November 2017, Hal: Undangan;

53. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Provinsi Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor UND.005/1892/DPRD tanggal 13 November 2017, Hal: Undangan;
54. 1 (satu) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin, 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Jambi DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum;
55. 1 (satu) buah buku Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018;
56. 1 (satu) buah buku Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
57. 12 (duabelas) lembar asli Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Terhadap Pembahasan KUA – PPAS APBD Tahun Anggaran 2018;
58. 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor 913/1548/ DPRD, Tanggal: (kosong) September 2017 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019



59. 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor 913/1549/ DPRD, Tanggal: (kosong) September 2017 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
60. 1 (satu) buah buku berwarna merah muda bermotif kotak kotak dengan tulisan tangan Notulen Banggar Banmus dan Rapat2 Pimpinan DPRD;
61. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Senin, 09 Oktober 2017, Acara: Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018;
62. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Senin, 09 Oktober 2017, Acara: Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018;
63. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor 45.1/Kom III/BA/X/2017, beserta lampirannya;
64. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Selasa, 10 Oktober 2017, Acara: Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018;
65. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Selasa, 10 Oktober 2017, Acara: Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018;
66. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor 36/Kom III/BA/VIII/2017, beserta lampirannya;
67. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Selasa, 05 September 2017, Acara: Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas PU Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal: Selasa, 05 September 2017, Acara: Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018;
69. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Provinsi Jambi kepada SUPRIYONO, SH Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor UND.005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 23 November 2017, hal: Undangan;
70. 1 (satu) buah buku KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018;
71. 1 (satu) buah buku PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PROVINSI JAMBI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018;
72. 6 (enam) lembar surat DPRD Provinsi Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 september 2017 perihal: Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi tanpa tandatangan an. CHUMAIDI ZAIDI;
73. 4 (empat) lembar Surat DPRD Provinsi Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor S.160/1671/DPRD/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal: Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. ZOERMAN MANAP;
74. 1 (satu) bundel *print out* Daftar Paket dan Pemenang Pemilihan Barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2017;
75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 2332/SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 memerintahkan an. H. ARFAN ST MM. selaku Kepala Bidang Bina Marga ditunjuk selaku Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI S.TP., MA;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019;
77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 014/SPT/BKD-5.2/XII/2016 tanggal 03 Januari 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA;
78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor 1371/SPT/BKD-3.2/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 122.15/2957/SJ tanggal 3 Juli 2017 Hal Persetujuan Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHYO KUMOLO beserta lampirannya;
80. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;
81. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Buku 1;
82. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Buku 2;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019



83. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016 – 2021;
84. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017;
85. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017;
86. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018;
87. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 162.4/2051/DPRD/XI/2017, Nomor 15/BA.GUB/BAPEDA/2017 tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 November 2017;
88. Uang yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan tulisan yang menempel di kertas “8) 4 (A)” yang di strapless ke plastik dengan rincian: uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan 100.000,00 sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan total Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
89. Uang yang terdapat dalam Kantung Plastik warna hitam yang berisi uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan Rp100.000,00 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kardus kertas SIDU berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 8.000 (delapan ribu) lembar, dengan ditemplei kertas bertuliskan “1) 8 (angka 1 angka 8 dan Huruf

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019



A di dalam lingkaran)", sehingga berjumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar, ditemplei kertas bertuliskan "6) 5 (angka 6 angka 5 dan Huruf A di dalam lingkaran)", sehingga berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Sehingga jumlah semua uang tersebut sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) lembar dengan total sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
90. Uang senilai total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bundel atau 30x100 lembar (3000 lembar) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
91. Uang sejumlah Rp699.800.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6998 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar;
92. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
93. 1 (satu) buah kardus kertas warna putih biru merk Natural;
94. 1 (satu) buah amplop warna putih dengan tulisan tangan "Dinkes Provinsi Jambi" yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 220 (dua ratus dua puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
95. 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan tulisan tangan "Dinas Pertanian & Peternakan" yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
97. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
98. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan Serial Number (SN) RR8J90KA21N, IMEI1: 352014090416301/01, IMEI2: 352015090416308/01 yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel Nomor 0525000003899015 dan memory card merk Sandisk Ultra 16 GB;
99. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy S7 Edge warna emas dengan Serial Number (SN): RR8H503HDYK, IMEI1: 357325070506639/01, IMEI2: 353726070506637/01 yang didalamnya terdapat simcard Kartu Halo Nomor 0015000001274729 dan memory card merk V-Gen 128 GB;
100. 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy Note 8 warna hitam Nomor model SM-950F/DS dengan Nomor Imei: 352014/09/007055/3 dan 352015/09/007055/0 S/N: RR8J9060X2H beserta 1 (satu) Micro SD SanDisk Ultra 32 GB dan 1 (satu) sim card kartu halo 4G dengan Nomor 0015000004876124;
101. 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih Imei: 358305/06/689992/4 S/N: RR1G60N51QN beserta 1 (satu) Sim Card Telkomsel Nomor 081325139281;
102. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih dengan Nomor Imei: 356381/08/053461/7 dan Nomor imei 356382/08/053461/5 beserta 2 buah Simcard telkomsel AS

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing bernomor seri 621004575265383801 dan 621008728266005301;

103. 1 (satu) buah handphone merek iPhone warna putih dan casing emas model MD655LL/A Nomor Imei 99 000271 419771 tanpa sim card;

104. 1 (satu) buah handphone IPHONE 7 capacity 128 GB warna hitam dengan IMEI 35 531308 044354 0, Serial Number: F17SL5BEHG7P beserta softcase warna hitam dan terdapat simcard TELKOMSEL Hallo dengan Nomor 0015000000036064;

105. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 3 warna putih model SM-N9005 dengan IMEI 351542065193076/01 serial number R38F10A2L9K yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL dengan Nomor 621002673236673704 dan memory card merk SANDISK Ultra 32GB;

106. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy S7 Edge model SM-G935FD warna hitam dengan IMEI1: 357325/07/121749/1, IMEI2: 357326/07/121749/9 dan SN: RR8H80677SR beserta softcase warna transparan yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel Kartu Halo 0015000002219968 dan memory card SANDISK 2GB;

107. 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna Biru tua dengan S/N: RR1J8010P0M IMEI: 357410/07/961051/5 IMEI: 357410/07/961051/3 dan terdapat simcard TELKOMSEL Hallo dengan Nomor 0015 0000 0528 4275;

108. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 8 warna Hitam model SM-N950F/DS 64GB dengan IMEI 352014/09/079673/6 IMEI 352014/09/079673/3 serial number RR8JA0HNESL yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL Simpati Loop dengan Nomor 6210 0369 7224 2016 00. Beserta casing flip cover berwarna gold;

109. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY J7 PRIME Nomor model SM-G610F/DS dengan IMEI1: 354462086936683, IMEI2:

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354463086936681 beserta softcase warna hitam bertuliskan SPOTLITE yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan Nomor 210276265699, simcard telkomsel dengan Nomor 621000957297479100 dan memory microSD 16GB label 27128120;

110. 1 buah handphone SAMSUNG GALAXY NOTE 5 Nomor model SM-N9208 dengan IMEI1: 353604071349650, IMEI2: 353605071349657 beserta softcase bening bertuliskan GEA yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan label 621006243209607405-;

111. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry, Nomor Model: SQC100-1 , Nomor Seri: 0738-6461-6057 , dengan IMEI: 359892058926301, PIN: 2C06D890 , berwarna hitam tanpa kartu SIM dan tanpa kartu memori;

112. 1 (Satu) unit Handphone Merk Apple warna Abu-abu, Model A1549,SN: FFNQ108QG5MC, No IMEI: 359307061552747, ICCID: 8962101074135710099, SIM Card Telkomsel: 0015000001274566, Berserta casing warna Hitam;

113. 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna Gold, Model: SM-N9208, SN: RR8GA035DGN, No IMEI 1: 353604070603875, IMEI 2: 353605070603872, beserta SIM Card TRI: 8930001726781854, SIM Card Telkomsel: 0015000001273827, dan Soft case warna transparan;

114. 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia, Model: RM-944, warna Hitam Putih, Code: 059T925, No IMEI 1: 358972058507268, IMEI 2: 358972058507276, Berserta SIM Terlkomsel: 0230000011335034;

115. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model: SM-G610F/DS, warna Hitam, SN: RR8J20DLLMJ, No IMEI 1: 354462084544414, IMEI 2: 354463084544412, beserta SIM Card Telkomsel 4G: 0025000002339947, SIM Card Telkomsel:

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621001792571825004, Micro SD Maestromemory Kapasitas 8GB Kode di belakang: A00219823;

116. 1 (Satu) Unit Laptop Merk Hewlett Packard, Model: 1000-1431TU, warna Hitam, SN: 5CG35032SF, berserta Tas dan Charger;

117. 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO, Model: A37FW, warna Hitam, SN: 78F66847, No IMEI 1: 866347030647737, IMEI 2: 866347030647729, Berserta SIM Card Telkomsel: 621001674246133102, Micro SD merk Robot kapasitas 8 GB kode: C1008GB B0517, serta Softcase Transparan;

118. 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung, Model: SM-G532G/DS, warna Silver, SN: RR8J60EA81F, No IMEI 1: 357971087022845, IMEI 2: 357972087022843, Berserta SIM Card Telkomsel, Micro SD merk V-GEN: Y7186543, dan Softcase transparan;

119. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk: SanDisk, Warna: Hitam, kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001411012114155 (dilihat menggunakan USBDeview), dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017;

120. 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA22RC25012906 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017;

121. 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA21RC25195030 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017;

122. 1 (satu) keping DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA18RC25205536 5 dengan tulisan tangan: Data CCTV Aston Hotel Jambi 1, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. 1 (satu) keping DVD-R merk: Verbatim, kapasitas: 4.7 GB, S/N: MAPA09RC23184124 3 dengan tulisan tangan: Data CCTV Aston Hotel Jambi 2, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017;

124. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry 9320, Model: REV71UW , dengan IMEI: 353834059704358, dan PIN: 259D0226 , berwarna putih , di dalamnya terdapat kartu SIM TELKOMSEL dengan Nomor label 6210 1268 5242 6898 dan kartu memori microSD merk V-Gen kapasitas 8 GB dengan Nomor label: 11755612;

125. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih, SN: MAPA02RD250720101, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi;

126. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAPA02RD25143193 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Semua barang bukti juga dipergunakan dalam perkara Terdakwa Arfan, maka akan ditetapkan dalam perkara atas nama Terdakwa Arfan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid.PK-TPK/2018/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali bulan September 2018 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 18 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dari Terpidana tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan oleh *Judex Facti*;

Bahwa pada pokoknya Terpidana tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon Peninjauan Kembali juga memohon agar pidana penjara yang diputuskan oleh *Judex Facti* dapat dikurangi/diringankan.

Bahwa keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam Memori Peninjauan Kembali tidak ditemukan adanya cukup alasan untuk meringankan pidana penjara terhadap Terpidana.

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara dalam perkara *a quo* karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman terhadap Terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa hukuman Terpidana tidak dapat dikurangi/diringankan karena peran Terpidana meskipun bukan pelaku utama dan berbeda dengan pelaku lainnya, namun demikian perbuatan dan peran Terpidana sangat menentukan terjadinya tindak pidana yaitu Terdakwa diminta oleh sdr. Erwan Malik untuk mencari alternatif meminta uang dari organisasi perangkat daerah Propinsi Jambi dalam rangka kepentingan pengesahan RAPBD 2018.

Bahwa tugas Terpidana membuat daftar dan keliling ke Kepala OPD untuk mencari "uang ketok palu", Terdakwa berhasil menemui 17 Kepala Dinas/OPD sebagai pemberi uang ketok palu.

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan dana ketok palu, Terdakwa kemudin berkeliling untuk melakukan pertemuan/lobby kepada Fraksi supaya mau menghadiri rapat paripurna sidang pengesahan RAPBD sehingga anggota bisa *quorum* sebanyak 38 kursi dengan imbalan mendapatkan uang ketok palu.

Bahwa tugas Terdakwa berikutnya adalah memberikan uang kepada fraksi dan anggotanya yang hadir saat rapat pengesahan RAPBD menjadi Perda Propinsi Jambi. Terdakwa mempunyai tugas memberikan uang kepada para anggota dengan kode amplop A dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), Terdakwa mendistribusikan kepada beberapa fraksi.

Bahwa Terdakwa menjalankan perannya sebagai petugas lapangan dan sebagai penghubung antara Anggota/Pimpinan DPRD dengan pihak Pemerintah Daerah Propinsi Jambi.

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali Terpidana dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **SAIPUDIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/
Maruap D. Pasaribu, S.H., M.Hum. **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
Ttd/
Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota I meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 30 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd/
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)